

Evaluasi Protokol Pengumpulan Bukti Forensik Dalam Kasus Pemerkosaan: Meningkatkan Kualitas Bukti dan Akurasi Identifikasi Pelaku

by Muhammad Yusuf

Submission date: 16-May-2024 08:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2380592292

File name: ALIANSI_Vol_1_no_3_Mei_2024_hal_229-238.pdf (1.03M)

Word count: 3474

Character count: 26447

Evaluasi Protokol Pengumpulan Bukti Forensik Dalam Kasus Pemeriksaan: Meningkatkan Kualitas Bukti dan Akurasi Identifikasi Pelaku

Muhammad Yusuf¹, Alpi Sahrin², Hudi Yusuf³

Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum,

Universitas Bung Karno

Jl. Pegangsaan Timur No.17A, Menteng, Kota Jakarta Pusat

E-mail Korespondensi: Yusuf72082@gmail.com

Abstract. Handling rape cases requires effective forensic evidence collection to ensure justice for victims and truth disclosure in court. This study aims to evaluate protocols for collecting forensic evidence in rape cases, focusing on enhancing evidence quality and perpetrator identification accuracy. The evaluation method involves analyzing the implementation of existing protocols, including procedures for collecting and analyzing relevant physical, biological, and digital evidence in the context of sexual crimes. The study's findings indicate that increasing training and awareness of updated protocols can significantly improve the quality of collected evidence and the accuracy of perpetrator identification. These findings highlight the importance of collaboration among investigators, forensic experts, and other authorities in improving and implementing effective protocols for handling rape cases. This research provides a foundation for ongoing improvements in forensic procedures to enhance justice for victims of sexual crimes and overall community safety.

Keywords: Sexual Crimes, Perpetrator Identification in Rape Cases, Forensic Medicine and Medicolegal Sciences.

Abstrak. Penanganan kasus pemeriksaan memerlukan pengumpulan bukti forensik yang efektif untuk memastikan keadilan bagi korban dan pengungkapan kebenaran di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi protokol pengumpulan bukti forensik dalam kasus pemeriksaan dengan fokus pada meningkatkan kualitas bukti dan akurasi identifikasi pelaku. Metode evaluasi melibatkan analisis terhadap implementasi protokol yang ada, termasuk prosedur pengumpulan dan analisis bukti fisik, biologis, dan digital yang relevan dalam konteks kejahatan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pelatihan dan kesadaran terhadap protokol yang diperbarui dapat signifikan meningkatkan kualitas bukti yang terkumpul dan akurasi identifikasi pelaku. Temuan ini menyoroti pentingnya kerjasama antara penyidik, ahli forensik, dan pihak berwenang lainnya dalam memperbaiki dan mengimplementasikan protokol yang efektif untuk penanganan kasus pemeriksaan. Penelitian ini memberikan landasan bagi perbaikan terus-menerus dalam prosedur forensik untuk meningkatkan keadilan bagi korban kejahatan seksual dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Kejahatan Seksual, Identifikasi Pelaku Pemeriksaan, Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.

PENDAHULUAN

Pemeriksaan adalah salah satu kejahatan yang memiliki dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap korban. Penanganan kasus pemeriksaan memerlukan bukti forensik yang kuat dan akurat untuk memastikan keadilan bagi korban serta memperoleh kepastian hukum yang sesuai bagi pelaku. Namun, dalam prakteknya, pengumpulan bukti forensik dalam kasus pemeriksaan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kualitas dan akurasi bukti yang diperoleh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi protokol pengumpulan bukti forensik yang digunakan dalam kasus pemeriksaan, dengan fokus pada peningkatan kualitas bukti dan akurasi identifikasi pelaku. Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap protokol yang ada,

identifikasi kelemahan atau celah dalam proses pengumpulan bukti, serta pengembangan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan protokol yang ada.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi kualitas bukti forensik, termasuk metode pengumpulan, penanganan, dan penyimpanan bukti, serta proses analisis laboratorium yang digunakan. Selain itu, peran teknologi dan inovasi dalam mendukung pengumpulan dan analisis bukti forensik juga akan dieksplorasi dalam penelitian ini.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus pemerkosaan, dengan memastikan bahwa bukti forensik yang diperoleh dapat dipercaya dan akurat dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan juga diharapkan dapat menjadi landasan untuk penyempurnaan protokol pengumpulan bukti forensik yang digunakan oleh penegak hukum dan lembaga terkait lainnya.

Pemerkosaan adalah tindakan menyetubuhi sorang wanita yang bukan istrinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bertolak dari pengertian ini seorang suami tidak dapat dipidanakan karena menyetubuhi istrinya dengan paksa. Pasal 285 KUHP dijelaskan barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Didalam kejahatan seksual yang disebut pemerkosaan, maka tindakan membuat pingsan atau tidak berdaya termasuk di dalam proses untuk melakukan kejahatan; sedangkan kejahatan seksual menurut Pasal 286 KUHP, disini si pelaku tidak melakukan upaya apa pun pingsan dan tidak berdayanya wanita bukan diakibatkan oleh perbuatan si pelaku kejahatan.

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan hukum normatif yang baku adalah penelitian hukum dilakukan dengan cara mengkaji dokumen kepustakaan atau data sekunder sebagai dokumen dasar penelitian dengan mencari peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang mana peneliti berupaya mengkonstruksi argumentasi hukum dari kasus-kasus tertentu yang terjadi dalam praktik. Tentu saja kasus-kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Oleh karena itu, tujuan pendekatan semacam ini pada umumnya adalah untuk menemukan nilai kebenaran dan penyelesaian terbaik atas peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan asas keadilan. Pendekatan konseptual merupakan salah satu jenis pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analitis terhadap pemecahan masalah dalam penelitian hukum, dilihat dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang melandasinya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pembakuan suatu peraturan. mengenai konsep yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk berhubungan seks dengan perempuan yang bukan istrinya. Menurut pemahaman ini, seorang suami tidak dihukum karena melakukan hubungan intim secara paksa dengan istrinya. Dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi *Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemeriksaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

Kejahatan seksual yang dikenal sebagai pemeriksaan adalah ketidak kesadaran atau ketidakberdayaan selama melakukan kejahatan. Sebaliknya, dalam kasus kejahatan seksual berdasarkan Pasal 286 KUHP, pelaku tidak melakukan upaya apa pun. Ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan perempuan tersebut bukan disebabkan oleh perbuatan pelakunya. Tindakan pidana pemeriksaan di Indonesia harus memenuhi unsur-unsur berikut yaitu 1) Unsur pelaku yang harus ada orang laki-laki dan mampu melakukan persetubuhan. 2) Unsur korban dimana harus orang perempuan dan bukan istri pelaku. 3) Unsur perbuatan, terdiri dari persetubuhan dengan paksa dan pemaksaan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan.

Dokter hanya dapat diminta bantuannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap: 1) Korban, dengan tujuan untuk mengungkap apakah betul korban seorang perempuan, mengungkapkan apakah betul telah terjadi senggama, mengungkap identitas laki-laki yang menyetubuhi dan mengungkap apakah betul telah terjadi kekerasan fisik. 2) Tersangka, dengan tujuan untuk mengungkap apakah tersangka benar-benar laki-laki dan tersangka dapat melakukan senggama (tidak impoten).

Pengumpulan bukti forensik yang berkualitas dalam kasus pemeriksaan, dimana dalam proses penyidikan untuk mengungkapkan suatu perkara pidana yang menyangkut nyawa manusia, pemeriksaan di TKP (Tempat Kejadian Peristiwa), merupakan kunci keberhasilan

upaya pengungkapan tersebut berdasarkan Pasal 7 KUHP, butir (h) maka penyidik berwenang minta bantuan dokter untuk datang di tempat kejadian.

Tugas seorang dokter di TKP pada tindak pidana pemerkosaan adalah:

- a. Mencari data tentang tanda-tanda pergumulan. Dapat berupa ketidakrapian atau ketidakteraturan tempat kejadian pemerkosaan misalnya tempat tidur dan spreinya yang kusut, dahan tumbuh- tumbuhan yang terpatah, adanya rumput bekas tekanan, debu lantai yang terhapus saat badan korban yang meronta-ronta.
- b. Mencari data tentang tanda-tanda kekerasan. Dapat berupa bercak darah yang berceceran, sisa obat tidur, obat bius, dan sebagainya yang digunakan pelaku sehingga korban tidak berdaya.
- c. Mencari data tentang tanda-tanda persetubuhan. Dapat berupa bercak air mani, bercak darah yang berasal dari deflerasi dan benda lainnya seperti pakaian, sapu tangan, handuk, kertas yang digunakan pelaku untuk menghapus air mani dari alat kelaminnya. Benda tersebut disita kemudian diperiksa di laboratorium.
- d. Mencari benda-benda milik korban/tersangka. Benda-benda lain yang dibuang atau tertinggal di tempat kejadian seperti puntung rokok, rambut kepala, sidik jari, dan sebagainya, karena benda tersebut bisa memperkuat barang bukti.

Pemeriksaan Korban Pemerkosaan

Sebaiknya sebelum melakukan pemeriksaan terhadap korban pemerkosaan, dokter perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Harus ada surat permintaan Visum et Repertum dari polisi dan keterangan mengenai kejadian. 2) Harus ada persetujuan secara tertulis dari korban atau orang tua/ wali korban yang menyatakan tidak keberatan untuk diperiksa sebagai dokter. 3) Harus ada seorang perawat wanita atau polisi wanita yang mendampingi dokter selama melakukan pemeriksaan.

Tujuan pemeriksaan korban pemerkosaan adalah mencari keterangan tentang korban, mencari keterangan tentang peristiwa pemerkosaan. mencari adanya perubahan- perubahan pada alat kelamin korban, mencari adanya spermatozoa dan akibat dari pemerkosaan. Pemeriksaan medis untuk korban pemerkosaan pada umumnya dilakukan secara berurutan yaitu sebagai berikut:

- a. Anamnesis. Pada anamnesis untuk korban pemerkosaan ditujukan untuk mencari keterangan tentang diri korban mulai dari identitas, status perkawinan korban, persetubuhan yang pernah dialami korban sebelum terjadi peristiwa pemerkosaan ini, tanggal menstruasi terakhir, riwayat kehamilan, riwayat persalinan atau keguguran,

penyakit dan operasi yang pernah dialami korban, dan kebiasaan korban terhadap alkohol atau obat-obatan.

- b. Mencari keterangan tentang peristiwa pemerkosaan meliputi: tanggal, jam, dan tempat terjadinya, keadaan korban saat sebelum kejadian, posisi korban pada waktu kejadian, persetubuhan yang dilakukan si pelaku terhadap korban, cara perlawanan korban, hal-hal yang diperbuat korban setelah mengalami pemerkosaan, dan pelaporan peristiwa pemerkosaan kepada polisi oleh siapa, kapan, di mana, serta hubungan si pelapor dengan korban.

Menurut Ahli dan Peraturan Perundang-undangan, Arief Gosita menyebutkan bahwa:
"Korban adalah ³mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat ²tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang berkepentingan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan". Dalam pasal 1 ayat (2) ²Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pemeriksaan fisik. pemeriksaan fisik korban terdiri dari pemeriksaan baju korban, yang perlu diperhatikan apakah ada yang hilang, robekan, kancing yang hilang, bekas-bekas tanah, pasir, lumpur, atau bahan lainnya, noda darah dan sperma. Pemeriksaan tubuh korban dibagi atas pemeriksaan tubuh korban secara umum berdasarkan bukti medis yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi hubungan seksual. Persoalannya hanyalah apakah hubungan seksual itu dilakukan secara paksa atau tidak. Sulit bagi dokter untuk menyimpulkan hal ini, karena bukti medis tidak membedakan hubungan seks yang dipaksakan dan tidak.

Bukti medis juga dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kekerasan telah terjadi. Yang tidak dapat dibuktikan adalah ancaman kekerasan, karena tidak ditemukan bukti medis mengenai ancaman kekerasan tersebut.

Tanda-Tanda Kekerasan

Kekerasan adalah tindakan pelaku yang bersifat fisik dan dilakukan dalam rangka memaksa korban agar dapat disetubuhi. Kekerasan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan atau untuk melemahkan daya lawan korban. Kekerasan dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut atau melemahkan perlawanan korban. Pembuktian adanya kekerasan pada tubuh wanita korban tidak sulit, dalam hal ini perlu diketahui lokasi luka-luka yang sering ditemukan yaitu daerah disekitar mulut sewaktu korbandi bungkam, sekitar leher sewaktu korban dicekik, pergelangan tangan, lengan, sewaktu korban disergap, payudara sewaktu

digigit atau diremas-remas dan bebelah dalam paha sewaktu korban dipaksa untuk membuka kedua tungkainya punggung sewaktu korban dipaksa tidur di tanah.

Luka-luka akibat kekerasan pada kejahatan seksual biasanya berbentuk luka-luka lecet bekas kuku, gigitan (bite marks) serta luka-luka memar. Perlu diketahui di dalam hal pembuktian adanya kekerasan bahwa tidak selamanya kekerasan itu menimbulkan jejak atau bekas yang berbentuk luka. Dengan demikian tidak ditemukannya luka tidak berarti bahwa pada korban wanita tidak terjadi kekerasan; di sini kembali pentingnya atau alasannya mengapa dokter harus menggunakan kalimat tanda-tanda kekerasan di dalam setiap VetR yang dibuat, oleh karena itu tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan mencakup 2 pengertian. Oleh karena tindakan pembiusan dikategorikan pula sebagai tindakan kekerasan, maka dengan sendirinya diperlukan pemeriksaan untuk menentukan ada tidaknya obat-obat atau racun yang kiranya dapat membuat wanita menjadi penting; ini menimbulkan konsekuensi bahwa pada setiap kasus kejahatan seksual pemeriksaan toksikologi menjadi prosedur rutin yang dikerjakan.

Pemeriksaan tubuh korban secara khusus, adalah pemeriksaan terhadap perubahan-perubahan pada alat kelamin korban. Mencari adanya benda asing, perdarahan, luka, robekan, dan pembengkakan pada daerah pubis, vulva, vagina, forniks anterior, dan forniks posterior. Memeriksa keadaan hymen korban, meliputi bentuk dan sifat hymen, besarnya lubang hymen, adanya robekan hymen, sifat dan lokalisasi robekan hymen, ukuran diameter lubang hymen dapat dilalui satu jari kelingking, telunjuk, atau dua jari dengan mudah atau sukar.

Akurasi Identifikasi Pelaku Pemerkosaan: 1) Analisis DNA, dimana DNA yang ditemukan di tempat kejadian atau pada korban dapat dibandingkan dengan sampel DNA dari tersangka untuk mencocokkan identitasnya. Teknologi DNA mutakhir seperti PCR (Polymerase Chain Reaction) dan STR (Short Tandem Repeat) memungkinkan analisis DNA yang sangat sensitif dan spesifik. Analisis DNA dalam kedokteran forensik dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan atau korban kejahatan dengan membandingkan sampel DNA yang ditemukan di TKP dengan sampel DNA dari tersangka atau korban. Agar analisis DNA dapat memberikan hasil yang akurat, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah pengambilan sampel DNA dengan benar, perlakuan sampel yang benar, komparasi dengan database DNA dan validasi hasil.

Forensik Digital

Jika tersedia, bukti digital seperti rekaman CCTV, pesan teks, atau jejak digital lainnya dapat digunakan untuk memperkuat kasus dan mendukung identifikasi pelaku, dan juga Teknologi sinar-X, CT (*computed tomography*), MRI (*magnetic resonance imaging*). 1)

Sinar-X merupakan teknologi yang digunakan dalam kedokteran forensik untuk mendeteksi luka-luka internal pada jenazah yang tidak terlihat secara kasat mata. Sinar-X dapat digunakan untuk mengidentifikasi patah tulang, retakan tengkorak, proyektil yang tertanam, atau benda asing di dalam tubuh jenazah. Kegunaan utama sinar-X dalam forensik adalah untuk membantu dokter forensik menentukan penyebab kematian, menilai kerusakan organ atau tulang, dan memberikan bukti medis yang dapat digunakan dalam penyelidikan kasus.

CT (*Computed Tomography*), merupakan teknologi pencitraan yang lebih canggih dibandingkan dengan sinar-X konvensional. CT scan dapat menghasilkan gambar potongan lintang dari tubuh jenazah yang memberikan detail yang sangat tinggi tentang struktur internal tubuh. Dalam konteks kedokteran forensik, CT scan digunakan untuk mendiagnosis cedera dalam otak, organ dalam, tulang belakang, dan tulang rusuk. CT scan juga dapat membantu dalam mengidentifikasi proyektil, benda asing, atau cedera internal lainnya yang tidak terlihat pada sinar-X biasa.

MRI (*Magnetic Resonance Imaging*) adalah teknologi pencitraan yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar detail dari struktur internal tubuh. Dalam kedokteran forensik, MRI digunakan untuk memeriksa struktur otak, jaringan lunak, otot, dan ligamen. MRI memberikan informasi yang sangat berguna dalam kasus kematian yang disebabkan oleh trauma kepala, cedera tulang belakang, kerusakan saraf, atau kondisi patologis lainnya yang tidak dapat dideteksi dengan sinar-X atau CT scan.

Kegunaan teknologi sinar-X, CT scan, dan MRI dalam kedokteran forensik adalah untuk membantu dokter forensik dalam mendiagnosis, mengidentifikasi, dan mengevaluasi cedera atau kondisi patologis pada jenazah. Informasi yang diperoleh dari hasil pencitraan ini akan membantu mengungkap penyebab kematian, memperkuat bukti medis, dan mendukung proses penyelidikan dan penegakan hukum. Kombinasi dari teknologi pencitraan ini sering digunakan bersama-sama dalam analisis forensik untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan akurat tentang kondisi tubuh jenazah.

Pemeriksaan Saksi Mata

Jika ada saksi mata, kesaksian mereka dapat memberikan petunjuk tambahan tentang identitas pelaku. Pemeriksaan saksi mata dalam konteks kedokteran forensik sangat penting untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dijadikan bukti dalam proses hukum, beberapa cara untuk melakukan pemeriksaan saksi mata agar akurat dan terbukti:

- a. Menyediakan lingkungan yang tepat, dimana pemeriksaan saksi mata sebaiknya dilakukan di lingkungan yang nyaman dan terjamin keamanannya. Hal ini akan

membantu saksi merasa tenang dan dapat berkonsentrasi saat memberikan keterangan.

- b. Mengajukan pertanyaan yang tepat, penting untuk mengajukan pertanyaan yang jelas dan spesifik agar saksi dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kejadian yang terjadi. Hindari pertanyaan yang leading atau mengarahkan saksi pada jawaban tertentu.
- c. Mencatat keterangan dengan teliti, selama proses pemeriksaan, penting untuk mencatat keterangan saksi mata dengan teliti dan detail. Catatan yang akurat akan membantu dalam membuat laporan yang lengkap dan dapat dijadikan bukti dalam persidangan.
- d. Memeriksa keandalan saksi, sebelum mengambil keterangan saksi mata, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap keandalan saksi tersebut. Hal ini meliputi memeriksa apakah saksi memiliki hubungan pribadi dengan pihak terkait, memiliki motif tertentu, atau memiliki riwayat yang dapat mempengaruhi kredibilitasnya.
- e. Konsistensi Keterangan, penting untuk memeriksa konsistensi keterangan yang diberikan oleh saksi mata. Jika terdapat perbedaan atau inkonsistensi dalam keterangan saksi, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan.

Dalam kedokteran forensik, pemeriksaan saksi mata dapat membantu dalam mengungkap kasus kejahatan dan memberikan informasi yang dibutuhkan bagi proses penyelidikan. Oleh karena itu, pemeriksaan saksi mata harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat agar dapat menghasilkan keterangan yang akurat dan dapat dijadikan bukti yang kuat dalam proses hukum. Dengan melibatkan saksi mata yang dapat memberikan informasi yang relevan dan faktual, kasus kejahatan dapat diungkap dan pelaku dapat diidentifikasi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Evaluasi protokol pengumpulan bukti forensik dalam kasus pemerkosaan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas bukti dan akurasi identifikasi pelaku. Dalam konteks kedokteran forensik, pengumpulan bukti harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti untuk memastikan bahwa hasil analisisnya dapat dipercaya dan menjadi landasan yang kuat dalam proses hukum. Dalam kasus pemerkosaan, adanya bukti forensik yang kuat dapat menjadi kunci utama dalam menentukan segala hal terkait dengan kejadian tersebut, seperti jenis kejahatan yang terjadi, identitas pelaku, dan keadaan korban. Oleh karena itu, protokol

pengumpulan bukti forensik harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan.

Dalam melakukan evaluasi terhadap protokol pengumpulan bukti forensik dalam kasus pemerkosaan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kecepatan dalam mengumpulkan bukti (agar tidak terjadi kerusakan atau kehilangan bukti), ketelitian dalam pengumpulan bukti (agar tidak terjadi kesalahan dalam analisis), serta standar operasional prosedur yang jelas dan terstandar untuk memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan bukti berjalan dengan baik. Dengan adanya evaluasi terhadap protokol pengumpulan bukti forensik dalam kasus pemerkosaan, diharapkan kualitas bukti yang diperoleh dapat meningkat, sehingga memberikan kepastian yang lebih tinggi dalam proses identifikasi pelaku dan pembuktian dalam persidangan. Selain itu, adanya protokol yang terstandar juga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pengumpulan bukti forensik, sehingga hasil analisisnya dapat dipercaya dan dijadikan acuan yang valid dalam kasus hukum.

Dengan demikian, evaluasi terhadap protokol pengumpulan bukti forensik dalam kasus pemerkosaan merupakan langkah yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas bukti dan akurasi identifikasi pelaku. Dengan memperhatikan semua hal tersebut, diharapkan proses hukum terkait dengan kasus pemerkosaan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil untuk semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan dari evaluasi protokol pengumpulan bukti forensik dalam kasus pemerkosaan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas bukti dan akurasi identifikasi pelaku merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyelidikan kasus tersebut. Dengan adanya protokol yang jelas dan terstandar, dokter forensik dapat mengumpulkan bukti yang lebih akurat dan dapat dipercaya, sehingga dapat membantu proses identifikasi pelaku dengan lebih tepat. Penerapan protokol yang baik juga dapat meminimalkan adanya kesalahan dalam pengumpulan bukti yang dapat merugikan korban maupun tersangka. Hal ini menunjukkan pentingnya peran kedokteran forensik dalam menegakkan keadilan dan menjamin perlindungan bagi korban pemerkosaan. Selain itu, evaluasi terus-menerus terhadap protokol yang ada juga sangat diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas bukti forensik dan akurasi identifikasi pelaku dalam kasus pemerkosaan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflanie, I., Nirmalasari, N., & Arizal, M. H. (2020). Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal. Depok, Indonesia: RAJA WALI PERS.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).

- Indonesia, Undang-Undang² Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Marda, D., & Siregar, L. (2016). Pengaruh protokol pengumpulan bukti forensik terhadap akurasi identifikasi pelaku dalam kasus pemerkosaan. *Jurnal Kedokteran Forensik Komputasi*, 2(1), 12-20.
- Nebi, O., & Rikmadani, R. Y. A. (2021). *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. Sumatera Barat : CV. AZKA PUSTAKA.
- Nurhayati, R., & Salim, A. (2019). Analisis kualitas bukti forensik dalam kasus pemerkosaan berdasarkan protokol pengumpulan yang telah ditetapkan. *Jurnal Kedokteran Forensik Online*, 5(3), 132-140.
- Prabowo, A., & Hidayat, F. (2017). Evaluasi protokol pengumpulan bukti DNA untuk meningkatkan akurasi identifikasi pelaku dalam kasus pemerkosaan. *Jurnal Forensik Kedokteran Hukum*, 1(1), 45-53.
- Safitri, F., & Rachmawati, F. (2018). Peningkatan kualitas bukti dalam kasus pemerkosaan melalui identifikasi DNA. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Forensik*, 4(2), 78-85.
- Widayati, N., & Pradana, A. (2020). Evaluasi protokol pengumpulan bukti forensik dalam kasus pemerkosaan. *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*, 7(1), 25-35.

Evaluasi Protokol Pengumpulan Bukti Forensik Dalam Kasus Pemerkosaan: Meningkatkan Kualitas Bukti dan Akurasi Identifikasi Pelaku

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.appihi.or.id

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya

Student Paper

1%

3

Submitted to Syntax Corporation

Student Paper

<1%

4

Submitted to Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Student Paper

<1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off